



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450/I03.42/HK/98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak **TARBIYATUL BANIN NO. 56**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan **YA ISLAMI**.....  
Nomor **244.K/YI-UM/IV/1419**..... tanggal **19 Agustus 1998**.....  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang  
Nomor **1358 a/I03.42/DS/98**..... tanggal **31 Agustus 1998**.....
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Ya Islami**..... dan Taman Kanak-kanak  
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 30 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;  
b. Nomor 0486 / U / 1992;  
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;  
d. Nomor 54514 / 42.1.2 / KP / 1998 tanggal 13 Mei 1998.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor **4677 / C / I / 1991** tanggal **2 Juli 1991** perihal **Petunjuk  
Penyelenggaraan TK**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : **YA ISLAMI**

- Alamat : **Jl. Cungkupsari 405 Salatiga**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak ;

- Nama : **Tarbiyatul Banin No. 56**

- Alamat : **Dk. Gondangsari, Ds Rowoboni Kec. Banyubiru**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang  
Pada tanggal : 15 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah  
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Semarang



**Dr. H. SOENARSIH**  
NIP. 131123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Banyubiru**
6. Camat **Banyubiru** Kabupaten Semarang.
7. Kepala Sekolah TK **Tarbiyatul Banin No. 56**